



PENETAPAN
Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMK, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 04 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan dan setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dibawah register nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 04 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai didalam surat gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali menjadi bagian dudukperkaranya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan beserta dalil-dalil yang dikemukakan didalam posita gugatannya itu, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
 - 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 4) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku,
- Atau;**
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 11 Januari 2018 bahwa Tergugat sudah tidak lagi berada di Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana alamat Tergugat yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta sebaiknya Penggugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai dan musyawarah dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pendirian dengan maksud dan tujuan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap fakta yang terungkap dari relaas panggilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dipersidangan menyatakan paham



dan mengerti dan kemudian Penggugat mengambil sikap dengan menyatakan gugatannya dalam perkara *a quo* untuk sementara ini tidak dilanjutkan dan Penggugat akan mencari dimana keberadaan dan alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya sekarang ini;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan gugatan yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 03 Januari 2018 dibawah register nomor 0009Pdt.G/2018/PA.Sgl. tidak akan diteruskannya lagi dan Penggugat memohon untuk mencabut perkara yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, oleh karenanya tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya tidak dapat didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka segala hal ihwal untuk selebihnya cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam dudukperkaranya, majelis hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan karena ternyata menurut berita acara relaas panggilan nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 11 Januari 2018 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang dikemukakan Penggugat didalam surat gugatannya dan Tergugat tidak lagi berada di Desa Benteng;
- Bahwa dalam upaya damai oleh majelis hakim dipersidangan Penggugat tetap pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Sgl.



- Bahwa menanggapi fakta yang terungkap dari relaas panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengambil sikap dengan menyatakan sementara ini tidak melanjutkan gugatannya dalam perkara *a quo*;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyatakan mencabut perkaranya;
- Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ternyata relaas panggilan kepada Tergugat tidak dapat disampaikan kepada yang bersangkutan secara resmi dan patut karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam surat gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak dapat dipanggil secara resmi dan sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo*, permohonan mana menurut majelis hakim dapat dibenarkan menurut hukum dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku pencabutan gugatan sepenuhnya merupakan hak Penggugat sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban, lagi pula ternyata secara formil dan materil Tergugat belum mengetahui adanya gugatan Penggugat karena relaas panggilan kepada Tergugat telah tidak dapat disampaikan secara resmi atau langsung kepada yang bersangkutan, oleh karenanya Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatannya menurut hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat yang memohon untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya tanggal 03 Januari 2018 dalam perkara yang terdaftar di bawah register nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dinyatakan telah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian permohonan



Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara a quo secara yuridis haruslah dikabulkan dan karenanya pula perkara ini haruslah dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penguat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan penyelesaian perkara sesuai prosedur dan ketentuan pola BINDALMIN yang menjadi pedoman penerimaan dan penyelesaian perkara-perkara perdata dalam praktek peradilan, maka majelis hakim memandang perlu menuangkan perintah pencatatan atas pencabutan perkara a quo kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailait sebagaimana akan dituangkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sungailait dan telah pula dikeluarkan biaya untuk memanggil Penguat dan Tergugat supaya datang menghadap dipersidangan serta pula karena perkara a quo merupakan sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penguat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penguat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan aerta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt.,;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailait untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 0009/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 08 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi hakim-hakim anggota serta Supri, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	140.000,-
4.	Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
	Jumlah	= Rp.	231.000,-
	<i>(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).</i>		